



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SITI SUPATMI
2. Tempat Lahir : Ponorogo
3. Umur /Tanggal lahir : 52 Tahun / 2 Februari 1966
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kabiding Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
3. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGATHA CHRISTINE SAHENTOMBAGE ADIPATI, S.H. Advokat/ Pengacara pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Wamena beralamat di Jalan Yos Sudarso No.58 Wamena berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid/Posbakum/PH/2019/PN Wmn tanggal 6 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI SUPATMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual minuman lokal jenis cap tikus (CT) yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI SUPATMI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 liter yang berisikan bahan mentah untuk membuat minuman jenis sopi;
 - 1 (satu) buah drum yang berisikan bahan mentah untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi sebanyak 15 (lima belas liter);
 - 1 (satu) buah pipa sulingan yang terbuat dari bahan bambu yang dililit dengan plastik hitam dan karet ban;
 - 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 7 m (tujuh meter) 20 cm (dua puluh sentimeter);
 - 1 (satu) buah kompor 30 (tiga puluh) sumbu merk hock;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman lokal jenis sopi;
 - 1 (satu) bungkus fermipan yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) buah karung gula yang sudah terpakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 5 (lima) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2,000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan kepada Pengadilan untuk putusan dapat memberikan hukuman yang sering-ringannya karena menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa terpaksa mengolah bahan mentah minuman lokal jenis sopi yang sudah didiamkan selama hampir seminggu lebih oleh suami Terdakwa karena diminta oleh suami

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan karena takut jika tidak segera dimasak akan meledak dan menyebabkan kebakaran di kontrakan Terdakwa;

2. Terdakwa sangat menyesali apa yang diperbuatnya dan demi Allah tidak akan mengulangnya lagi;
3. Kiranya yang mulia Majelis Hakim mempertimbangkan status Terdakwa sebagai seorang ibu yang selama ini bekerja sebagai penjahit untuk membiayai anak bungsu Terdakwa yang sedang menempuh kuliah di Malang dan karena perbuatan Terdakwa anak bungsu Terdakwa terpaksa cuti kuliah karena tidak ada biaya kuliah lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya dan menyatakan tetap pada surat Tuntutan Nomor Register perkara: PDM-09/WMN/Ep.2/02/2019 yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 8 April 2019;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa SITI SUPATMI pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jalan Kabiding Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wit di Jalan Kabiding Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang Terdakwa SITI SUPATMI memproduksi minuman lokal jenis sopi;
- Bahwa bahan baku minuman lokal jenis sopi tersebut adalah fermipan, gula dan air;
- Bahwa alat-alat untuk membuat minuman tersebut adalah drum, kompor, panci, bambu, plastik roll bening dan jerigen;
- Bahwa cara Terdakwa memproduksi minuman lokal jenis sopi tersebut adalah pertama-tama bahan baku gula, fermipan, dan air di campurkan dengan takaran sebagai berikut gula sebanyak 25 kg, fermipan sebanyak 500 gram, dan air sebanyak 100 liter

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicampurkan secara bersama-sama dan diaduk setelah itu disimpan selama seminggu, setelah itu bahan baku yang sudah disimpan selama seminggu, setelah itu bahan baku yang sudah disimpan selama seminggu di taruh di panci yang sudah dimodifikasi kemudian di masak dengan menggunakan kompor setelah itu bahan yang dimasak tersebut nantinya akan mengeluarkan uap yang mengalir lewat bambu yang sudah di modif bersama panci, dan uap tersebut menjadi sopi yang nantinya akan tertampung di dalam plastik bening yang sudah tersambung dengan bambu yang sudah di modifikasi kemudian uap yang sudah jadi minuman jenis sopi tersebut sudah tertampung di dalam plastik bening akan dikemas di dalam jerigen ukuran 5 liter;

- Bahwa minuman lokal jenis sopi terdakwa jual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satu buah botol aqua ukuran 600 ml;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dinas terkait untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman lokal jenis sopi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat

(1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SITI SUPATMI pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jalan Kabiding Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wit di Jalan Kabiding Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang Terdakwa SITI SUPATMI memproduksi minuman lokal jenis sopi;
- Bahwa bahan baku minuman lokal jenis sopi tersebut adalah fermipan, gula dan air;
- Bahwa lat-alat untuk membuat minuman tersebut adalah drum, kompor, panci, bambu, plastik roll bening dan jerigen;
- Bahwa cara Terdakwa memproduksi minuman lokal jenis sopi tersebut adalah pertama-tama bahan baku gula, fermipan, dan air di campurkan dengan takaran sebagai berikut gula sebanyak 25 kg, fermipan sebanyak 500 gram, dan air sebanyak 100 liter dicampurkan secara bersama-sama dan diaduk setelah itu disimpan selama seminggu, setelah itu bahan baku yang sudah disimpan selama seminggu, setelah itu bahan baku yang sudah disimpan selama seminggu di taruh di panci yang sudah dimodifikasi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di masak dengan menggunakan kompor setelah itu bahan yang dimasak tersebut nantinya akan mengeluarkan uap yang mengalir lewat bambu yang sudah di modif bersama panci, dan uap tersebut menjadi sopi yang nantinya akan tertampung di dalam plastik bening yang sudah tersambung dengan bambu yang sudah di modifikasi kemudian uap yang sudah jadi minuman jenis sopi tersebut sudah tertampung di dalam plastik bening akan dikemas di dalam jerigen ukuran 5 liter;

- Bahwa minuman lokal jenis sopi terdakwa jual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satu buah botol aqua ukuran 600 ml;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dinas terkait untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman lokal jenis sopi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa SITI SUPATMI pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jalan Kabiding Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "yang memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wit di Jalan Kabiding Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang Terdakwa SITI SUPATMI memproduksi minuman lokal jenis sopi;
- Bahwa bahan baku minuman lokal jenis sopi tersebut adalah fermipan, gula dan air;
- Bahwa alat-alat untuk membuat minuman tersebut adalah drum, kompor, panci, bambu, plastik roll bening dan jerigen
- Bahwa cara Terdakwa memproduksi minuman lokal jenis sopi tersebut adalah pertama-tama bahan baku gula, fermipan, dan air di campurkan dengan takaran sebagai berikut gula sebanyak 25 kg, fermipan sebanyak 500 gram, dan air sebanyak 100 liter dicampurkan secara bersama-sama dan diaduk setelah itu disimpan selama seminggu, setelah itu bahan baku yang sudah disimpan selama seminggu, setelah itu bahan baku yang sudah disimpan selama seminggu di taruh di panci yang sudah dimodifikasi kemudian di masak dengan menggunakan kompor setelah itu bahan yang dimasak tersebut nantinya akan mengeluarkan uap yang mengalir lewat bambu yang sudah di modif bersama panci, dan uap tersebut menjadi sopi yang nantinya akan tertampung di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik bening yang sudah tersambung dengan bambu yang sudah di modifikasi kemudian uap yang sudah jadi minuman jenis sopi tersebut sudah tertampung di dalam plastik bening akan dikemas di dalam jerigen ukuran 5 liter;

- Bahwa minuman lokal jenis sopi terdakwa jual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satu buah botol aqua ukuran 600 ml;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dinas terkait untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman lokal jenis sopi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 ayat (1) Jo Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa SITI SUPATMI pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jalan Kabiding Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "yang melakukan kegiatan atau proses produksi pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wit di Jalan Kabiding Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang Terdakwa SITI SUPATMI memproduksi minuman lokal jenis sopi;
- Bahwa bahan baku minuman lokal jenis sopi tersebut adalah fermipan, gula dan air;
- Bahwa alat-alat untuk membuat minuman tersebut adalah drum, kompor, panci, bambu, plastik roll bening dan jerigen;
- Bahwa cara Terdakwa memproduksi minuman lokal jenis sopi tersebut adalah pertama-tama bahan baku gula, fermipan, dan air di campurkan dengan takaran sebagai berikut gula sebanyak 25 kg, fermipan sebanyak 500 gram, dan air sebanyak 100 liter dicampurkan secara bersama-sama dan diaduk setelah itu disimpan selama seminggu, setelah itu bahan baku yang sudah disimpan selama seminggu, setelah itu bahan baku yang sudah disimpan selama seminggu di taruh di panci yang sudah dimodifikasi kemudian di masak dengan menggunakan kompor setelah itu bahan yang dimasak tersebut nantinya akan mengeluarkan uap yang mengalir lewat bambu yang sudah di modif bersama panci, dan uap tersebut menjadi sopi yang nantinya akan tertampung di dalam plastik bening yang sudah tersambung dengan bambu yang sudah di modifikasi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uap yang sudah jadi minuman jenis sopi tersebut sudah tertampung di dalam plastik bening akan dikemas di dalam jerigen ukuran 5 liter;

- Bahwa minuman lokal jenis sopi Terdakwa jual seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satu buah botol aqua ukuran 600 ml;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dinas terkait untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman lokal jenis sopi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 ayat (1) Jo. Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MARTHEN KARETH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara menawarkan untuk dijual minuman keras lokal jenis sopi yang berbahaya bagi kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa SITI SUPATMI;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Pegunungan Bintang;
- Bahwa peristiwa menawarkan untuk dijual minuman keras lokal jenis sopi yang berbahaya bagi kesehatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kabiding Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa benar Saksi bersama Saksi YEHEZKIEL KORWA yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan anggota dari Polres Pegunungan Bintang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Saudara UWI HASAN karena menjual minuman keras dan selanjutnya dari informasi masyarakat sekitar yang memberitahukan bahwa ada yang menjual minuman keras jenis sopi di sekitar Jalan Kabiding Oksibil dan atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi YEHEZKIEL KORWA mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di Jalan Kabiding Oksibil

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di kontrakan Terdakwa, Saksi menemukan sejumlah minuman keras jenis sopi dan bahan baku serta alat pembuatannya dimana saat itu Terdakwa sedang membuat minuman keras jenis sopi, selanjutnya Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti ke Kantor Polres Pegunungan Bintang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa benda atau barang yang saksi amankan saat itu adalah 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan bahan mentah untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi, 1 (satu) buah drum yang berisikan bahan mentah untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi sebanyak 50 (lima puluh) liter, 1 (satu) buah Panci ukuran besar yang sudah di modifikasi berisikan bahan mentah untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi sebanyak 15 (lima belas) liter, 1 (satu) buah pipa sulingan yang terbuat dari bambu yang di lilit dengan plastik hitam dan karet ban, 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 7 Meter 20 Cm, 1 (satu) buah kompor 30 (tiga puluh) sumbu Merk Hock, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman lokal jenis sopi, 1 (satu) buah bungkus fermipan yang sudah terpakai, 1 (satu) buah karung gula yang sudah terpakai dan uang senilai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 5 (lima) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa minuman lokal jenis sopi yang di amankan dari Terdakwa saat itu di buat dengan cara di suling;
- Bahwa bahan-bahan pembuatan minuman jenis sopi tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah air, gula dan fermipan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara membuat minuman lokal jenis sopi dari bahan berupa air, gula dan fermipan tersebut dengan cara di masak kemudian hasil dari menguapan atau sulingan tersebut nantinya menjadi minuman jenis sopi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa minuman lokal jenis sopi tersebut di peruntukan untuk di jual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa minuman lokal jenis sopi tersebut Terdakwa jual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) per botol aqua yang ukuran 600 ml (enam ratus mililiter);
- Bahwa minuman lokal jenis sopi yang di jual oleh Terdakwa saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pemerintah maupun dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa minuman tersebut dapat di jual bebas;
- Bahwa benar segala jenis minuman keras jenis sopi dilarang diperjual belikan di wilayah hukum Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa minuman keras lokal jenis sopi apabila di konsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan merusak kesehatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YEHEZKIEL KORWA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara menawarkan untuk dijual minuman keras lokal jenis sopi yang berbahaya bagi kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa SITI SUPATMI;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Pegunungan Bintang;
- Bahwa peristiwa menawarkan untuk dijual minuman keras lokal jenis sopi yang berbahaya bagi kesehatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kabiding Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa benar Saksi bersama Saksi MARTHEN KARETH yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan anggota dari Polres Pegunungan Bintang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Saudara UWI HASAN karena menjual minuman keras dan selanjutnya dari informasi masyarakat sekitar yang memberitahukan bahwa ada yang menjual minuman keras jenis sopi di sekitar Jalan Kabiding Oksibil dan atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi MARTHEN KARETH mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di Jalan Kabiding Oksibil tepatnya di kontrakan Terdakwa, Saksi menemukan sejumlah minuman keras jenis sopi dan bahan baku serta alat pembuatannya dimana saat itu Terdakwa sedang membuat minuman keras jenis sopi, selanjutnya Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti ke Kantor Polres Pegunungan Bintang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa benda atau barang yang saksi amankan saat itu adalah 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan bahan mentah untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi, 1 (satu) buah drum yang berisikan bahan mentah untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi sebanyak 50 (lima puluh) liter, 1 (satu) buah Panci ukuran besar yang sudah di modifikasi berisikan bahan mentah untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi sebanyak 15 (lima belas) liter, 1 (satu) buah pipa sulingan yang terbuat dari bambu yang di lilit dengan plastik hitam dan karet ban, 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 7 Meter 20 Cm, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompor 30 (tiga puluh) sumbu Merk Hock, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman lokal jenis sopi, 1 (satu) buah bungkus fermipan yang sudah terpakai, 1 (satu) buah karung gula yang sudah terpakai dan uang senilai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 5 (lima) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa minuman lokal jenis sopi yang di amankan dari Terdakwa saat itu di buat dengan cara di suling;
- Bahwa bahan-bahan pembuatan minuman jenis sopi tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah air, gula dan fermipan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara membuat minuman lokal jenis sopi dari bahan berupa air, gula dan fermipan tersebut dengan cara di masak kemudian hasil dari menguapan atau sulingan tersebut nantinya menjadi minuman jenis sopi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa minuman lokal jenis sopi tersebut di peruntukan untuk di jual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa minuman lokal jenis sopi tersebut Terdakwa jual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) per botol aqua yang ukuran 600 ml (enam ratus mililiter);
- Bahwa minuman lokal jenis sopi yang di jual oleh Terdakwa saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pemerintah maupun dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa minuman tersebut dapat di jual bebas;
- Bahwa minuman jenis sopi tersebut dapat membahayakan kesehatan bila di konsumsi karena menurut keterangan Terdakwa minuman jenis sopi tersebut tidak pernah di Uji di BBPOM atau Dinas yang terkait untuk menyatakan minuman sopi tersebut sudah sesuai standar kesehatan;
- Bahwa benar segala jenis minuman keras jenis sopi dilarang diperjual belikan di wilayah hukum Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa minuman keras lokal jenis sopi apabila di konsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan merusak kesehatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **BUDI ASTUTI, S.Farm, Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah beberapa kali menjadi Ahli sejak bertugas menjadi staf pengujian barang berbahaya khususnya makanan serta minuman baik beralkohol maupun non alkohol;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa surat dari Penyidik Polres Pegunungan Bintang Nomor: B/85/XII/2018/Reskrim, tanggal 13 Desember 2018 perihal bantuan pemeriksaan minuman local jenis balo dan pihak Balai Besar POM Jayapura telah mengirim surat Nomor : R-PM.04.03.9.1202.12.18.5906, tanggal 31 Desember 2018 dengan nomor kode contoh : 18.110.99.13.05.0070.k, dari hasil pengujian sampel tersebut saat ini saya di tunjuk sebagai ahli serta saksi memberikan keterangan kepada pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Tugas tentang penunjukkan saksi untuk memberikan keterangan sebagai ahli dengan nomor Surat Perintah : KP.PR.09.01.9.120.12.18.5911 tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan minuman adalah bagian dari pangan yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan minuman yang dasar hukumnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, peraturan pemerintah no 8 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang diperbolehkan memproduksi minuman yaitu : siapa saja baik perorangan maupun badan usaha dapat memproduksi semua jenis minuman asalkan sesuai dengan persyaratan dan izin yang dimiliki dan perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan produksi, pengedaran atau perdagangan harus memiliki izin berupa : SITU, SIUP, IUIP, Sertifikat SNI dan Sertifikat MD dan harus memenuhi syarat-syarat cara produksi pangan yang baik meliputi : lokasi, Fasilitas Sanitasi, Alat Produksi, Bahan yang digunakan, Proses Produksi, Karyawan. Wadah dan pembungkus serta label dan yang menjadi dasar hukumnya adalah Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1978 tentang pedoman cara produksi yang baik untuk makanan dan minuman;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **standar** adalah : spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibekukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat - syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan yang dimaksud dengan **persyaratan** adalah : standar dan ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik bahaya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kimia, biologis, atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan manusia **Dasar Hukumnya** adalah Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa standar/persyaratan yang harus dipenuhi terhadap suatu produk yaitu harus memenuhi standar mutu dan keamanan dan peraturan yang mengikutinya adalah Undang- Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang pangan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 329 Tahun 1976 tentang produksi dan peredaran makanan;
- Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan minuman yang membahayakan kesehatan adalah : minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologi dan fisik dasar hukumnya adalah Undang-Undang RI No . 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang keamanan Mutu, dan gizi pangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Instansi atau pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa suatu produk dapat membahayakan kesehatan adalah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan harus dilakukan dengan pengujian laboratorium dan minuman yang membahayakan bagi kesehatan tidak dibenarkan untuk dikonsumsi apalagi diperjual belikan dan sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana dibidang kesehatan atau perlindungan konsumen atau pangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisi minuman lokal (milo) jenis sopi telah diterima dan telah dilakuakn pemeriksaan/pengujian secara laboratorium dengan cara metode kromatografi Gas/24 PA 05 dengan hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa minuman lokal jenis balo tersebut mengandung etanol sebagaimana teradapat pada laporan hasil pengujian balai besar POM Jayapura kepada pihak penyidik Polres Pegunungan Bintang dan mengandung ethanol 50.02 % (lima puluh koma nol dua persen);
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Etanol tersebut mempunyai golongan atau tingkatan sebagai berikut :
 - a. Golongan A dengan kadar Etanol 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
 - b. Golongan B dengan kadar etanol 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
 - c. Golongan C dengan kadar Etanol 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku kegiatan produksi minuman tersebut tidak memenuhi standar atau kesehatan dan telah melanggar ketentuan Perundang-undangan sehingga dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi oleh manusia;
- Ahli menjelaskan Minuman lokal jenis sopi bila di konsumsi manusia dapat berakibat fatal karena minuman lokal tersebut bukan berasal dari alkohol yang boleh dikonsumsi dan dampak bagi yang mengkonsumsinya sebagai berikut :
 - a. Menurunnya ambang kesadaran;
 - b. Selanjutnya mabuk;
 - c. Inkordinasi;
 - d. Trikardi, pernafasan lambat;
 - e. Terjadinya keracunan berat, gangguan kesadaran, koma, tekanan darah dan suhu menurun, pernafasan dan jantung berhenti yang bisa mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Ahli menjelaskan produksi minuman lokal jenis sopi tersebut tidak memenuhi standar atau kesehatan dan telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak boleh di perjual belikan terddaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah menawarkan untuk dijual minuman keras lokal jenis sopi yang berbahaya bagi kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Saksi MARTHEN KARETH dan Saksi YEHEZKIEL KORWA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pegunungan Bintang karena telah memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis sopi yang berbahaya bagi kesehatan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kabiding Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan minuman keras lokal jenis sopi tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara JAMAL pada pertengahan bulan November 2018 sebanyak 4 (empat) jerigen ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa Terdakwa minuman lokal jenis sopi tersebut Terdakwa buat atau produksi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 Wit;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman lokal jenis sopi tersebut Terdakwa membuatnya dengan bahan baku berupa Air, Gula dan Fermipan;
- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman lokal jenis sopi tersebut yaitu pertama-tama bahan baku berupa Gula, Fermipan, dan air di campurkan dengan takaran sebagai berikut Gula sebanyak 25 Kg, Fermipan sebanyak 500 gram, dan air sebanyak 100 liter di campurkan secara bersama-sama dan di aduk setelah itu di simpan selama seminggu, setelah itu bahan baku yang sudah di simpan selama seminggu di taruh di panci yang sudah di modifikasikemudian di masak dengan menggunakan kompor setelah itu bahan yang di masak tersebut nantinya akan mengeluarkan uap yang mengalir lewat bambu yang sudah di modif bersama panci, dan uap tersebut yang menjadi sopi yang nantinya akan tertampung di dalam Plastik bening yang sudah tersambung dengan bambu yang sudah di modifikasi kemudian uap yang sudah jadi minuman jenis sopi tersebut suda tertampung di dalam plastik bening akan di kemas di dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa bahan baku berupa air, gula dan fermipan di campur kemudian di masak secara bersamaan sampai sekitar 9 (sembilan) jam barulah bisa menjadi minuman lokal jenis sopi sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap dirinya benda atau barang yang diamankan adalah 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 liter yang berisikan bahan mentah untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi, 1 (satu) buah drum yang berisikan bahan mentah untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi sebanyak 50 liter, 1 (satu) buah Panci ukuran besar yang sudah di modifikasi berisikan bahan mentah untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi sebanyak 15 Liter, 1 (satu) buah pipa sulingan yang terbuat dari bambu yang di lilit dengan plastik hitam dan Karet ban, 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 7 Meter 20 Cm, 1 (satu) buah kompor 30 sumbu Merk Hock, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter yang berisikan minuman lokal jenis Sopi, 1 (satu) buah bungkus fermipan yang sudah terpakai, 1 (satu) buah karung gula yang sudah terpakai dan Uang senilai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 5 lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa minuman keras jenis sopi yang di buat Terdakwa tersebut di peruntukan untuk di jual;
- Bahwa minuman keras lokal jenis sopi tersebut Terdakwa jual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) per botol aqua ukuran 600 ml (enam ratus milliliter);
- Bahwa minuman lokal jenis sopi tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) botol aqua ukuran 600 ml karena saat itu minuman jenis sopi tersebut baru jadi sebanyak 2 (dua) botol aqua ukuran 600 ml sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang hasil penjualan minuman jenis sopi tersebut sebanyak Rp 600.000 namun terdakwa sudah memakainya sebanyak Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat mengkonsumsi minuman keras lokal jenis sopi tersebut akan mabuk atau pusing;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat dari minuman keras jenis sopi tersebut;
- Bahwa dalam memproduksi dan memperdagangkan minuman lokal jenis sopi tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari Dinas yang berwenang untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman jenis sopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat minuman keras jenis sopi tersebut terdakwa tidak memenuhi standar kesehatan yang di persyaratkan pemerintah;
- Bahwa minuman jenis sopi tersebut Terdakwa tidak pernah mengujinya di BBPOM untuk mengetahui minuman jenis sopi tersebut layak untuk di konsumsi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemas minuman jenis sopi tersebut Terdakwa tidak sesuai dengan standar kesehatan Terdakwa hanya mengemasnya di jerigen ukuran 5 (lima) liter kemudian kalau ada yang membelinya barulah terdakwa taruh di botol ukuran 600 ml dan dalam pengemasan minuman sopi tersebut Terdakwa tidak memasang label dalam kemasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahaya dari mengkonsumsi minuman keras jenis sopi tersebut karena minuman tersebut yang Terdakwa bikin tidak memenuhi standar pemerintah yaitu Terdakwa tidak pernah mengujinya dan tidak mengemasnya dengan baik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual minuman keras lokal jenis sopi tersebut untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan minuman jenis sopi tersebut 1 botol aqua ukuran 600 ml sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 liter yang berisikan bahan mentah untuk membuat minuman jenis sopi;
- 1 (satu) buah drum yang berisikan bahan mentah untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi sebanyak 15 (lima belas liter);
- 1 (satu) buah pipa sulingan yang terbuat dari bahan bambu yang dililit dengan plastik hitam dan karet ban;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 7 m (tujuh meter) 20 cm (dua puluh sentimeter);
- 1 (satu) buah kompor 30 (tiga puluh) sumbu merk hock;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman lokal jenis sopi;
- 1 (satu) bungkus fermipan yang sudah terpakai;
- 1 (satu) buah karung gula yang sudah terpakai;
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 5 (lima) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Saksi MARTHEN KARETH dan Saksi YEHEZKIEL KORWA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pegunungan Bintang karena telah memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis sopi yang berbahaya bagi kesehatan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kabiding Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa Terdakwa minuman lokal jenis sopi tersebut Terdakwa buat atau produksi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 Wit;
- Bahwa minuman lokal jenis sopi tersebut Terdakwa membuatnya dengan bahan baku berupa Air, Gula dan Fermipan;
- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman lokal jenis sopi tersebut yaitu pertama-tama bahan baku berupa Gula, Fermipan, dan air di campurkan dengan takaran sebagai berikut Gula sebanyak 25 Kg, Fermipan sebanyak 500 gram, dan air sebanyak 100 liter di campurkan secara bersama-sama dan di aduk setelah itu di simpan selama seminggu, setelah itu bahan baku yang sudah di simpan selama seminggu di taruh di panci yang sudah di modifikasikemundian di masak dengan menggunakan kompor setelah itu bahan yang di masak tersebut nantinya akan mengeluarkan uap yang mengalir lewat bambu yang sudah di modif bersama panci, dan uap tersebut yang menjadi sopi yang nantinya akan tertampung di dalam Plastik bening yang sudah tersambung dengan bambu yang sudah di modifikasi kemudian uap yang sudah jadi minuman jenis sopi tersebut suda tertampung di dalam plastik bening akan di kemas di dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa bahan baku berupa air, gula dan fermipan di campur kemudian di masak secara bersamaan sampai sekitar 9 (sembilan) jam barulah bisa menjadi minuman lokal jenis sopi sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap dirinya benda atau barang yang diamankan adalah 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 liter yang berisikan bahan mentah untuk pembuatan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman lokal jenis sopi, 1 (satu) buah drum yang berisikan bahan mentah untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi sebanyak 50 liter, 1 (satu) buah Panci ukuran besar yang sudah di modifikasi berisikan bahan mentah untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi sebanyak 15 Liter, 1 (satu) buah pipa sulingan yang terbuat dari bambu yang di lilit dengan plastik hitam dan Karet ban, 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 7 Meter 20 Cm, 1 (satu) buah kompor 30 sumbu Merk Hock, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter yang berisikan minuman lokal jenis Sopi, 1 (satu) buah bungkus fermipan yang sudah terpakai, 1 (satu) buah karung gula yang sudah terpakai dan Uang senilai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 5 lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa minuman keras jenis sopi yang di buat Terdakwa tersebut di peruntukan untuk di jual;
- Bahwa minuman keras lokal jenis sopi tersebut Terdakwa jual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) per botol aqua ukuran 600 ml (enam ratus mililiter);
- Bahwa minuman lokal jenis sopi tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) botol aqua ukuran 600 ml karena saat itu minuman jenis sopi tersebut baru jadi sebanyak 2 (dua) botol aqua ukuran 600 ml sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang hasil penjualan minuman jenis sopi tersebut sebanyak Rp 600.000 namun terdakwa sudah memakainya sebanyak Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat mengkonsumsi minuman keras lokal jenis sopi tersebut akan mabuk atau pusing;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat dari minuman keras jenis sopi tersebut;
- Bahwa dalam memproduksi dan memperdagangkan minuman lokal jenis sopi tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari Dinas yang berwenang untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman jenis sopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat minuman keras jenis sopi tersebut terdakwa tidak memenuhi standar kesehatan yang di persyaratkan pemerintah;
- Bahwa minuman jenis sopi tersebut Terdakwa tidak pernah mengujinya di BBPOM untuk mengetahui minuman jenis sopi tersebut layak untuk di konsumsi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemas minuman jenis sopi tersebut Terdakwa tidak sesuai dengan standar kesehatan Terdakwa hanya mengemasnya di jerigen ukuran 5 (lima) liter kemudian kalau ada yang membelinya barulah terdakwa taruh di botol ukuran 600 ml dan dalam pengemasan minuman sopi tersebut Terdakwa tidak memasang label dalam kemasan tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahaya dari mengonsumsi minuman keras jenis sopi tersebut karena minuman tersebut yang Terdakwa bikin tidak memenuhi standar pemerintah yaitu Terdakwa tidak pernah mengujinya dan tidak mengemasnya dengan baik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual minuman keras lokal jenis sopi tersebut untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan minuman jenis sopi tersebut 1 botol aqua ukuran 600 ml sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol 600 ml berisi minuman keras lokal jenis sopi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura dengan Nomor Bagian: 01/IV/SRT/BBPOM/16, tanggal 31 Desember 2018 menunjukkan hasil pengujian 1 (satu) buah botol ukuran 600 ml minuman keras lokal jenis sopi tersebut mengandung PK Etanol 50,02% (lima puluh koma nol dua persen);
- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang;
3. Padahal sifat bahayanya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa SITI SUPATMI yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut S. R. SIANTURI, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 384 menyatakan yang dimaksud dengan **Menjual** ialah para pihak sudah setuju mengenai harga dan barangnya. Jadi tidak harus sudah terjadi pembayaran dan atau penyerahan barang tersebut. Mengenai istilah **menawarkan** dapat diartikan secara luas yaitu menaruh suatu barang di etalase dan menempelkan harganya pada barang tersebut dan perbuatan menawarkan secara langsung baik lisan maupun tulisan. Yang diartikan dengan **menyerahkan** ialah menyampaikan barang itu kepada seseorang yang dituju (pembeli yang menerima pembagian). Sedangkan yang dimaksud dengan **membagikan** ialah memberikan kepada orang secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, Ahli maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kabiding Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang dimana Terdakwa memproduksi dan menjual barang berupa minuman keras lokal jenis sopi kepada masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang, dimana pada saat Terdakwa diamankan dan diinterogasi oleh Saksi MARTHEN KARETH dan Saksi YEHEZKIEL KORWA bahwa Terdakwa yang memproduksi sendiri dan menjual minuman keras tersebut dan juga cara Terdakwa membuat minuman lokal jenis sopi tersebut yaitu pertama-tama bahan baku berupa Gula, Fermipan, dan air di campurkan dengan takaran sebagai berikut Gula sebanyak 25 Kg, Fermipan sebanyak 500 gram, dan air sebanyak 100 liter di campurkan secara bersama-sama dan di aduk setelah itu di simpan selama seminggu, setelah itu bahan baku yang sudah di simpan selama seminggu di taruh di panci yang sudah di modifikasikemundian di masak dengan menggunakan kompor setelah itu bahan yang di

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masak tersebut nantinya akan mengeluarkan uap yang mengalir lewat bambu yang sudah di modif bersama panci, dan uap tersebut yang menjadi sopi yang nantinya akan tertampung di dalam Plastik bening yang sudah tersambung dengan bambu yang sudah di modifikasi kemudian uap yang sudah jadi minuman jenis sopi tersebut suda tertampung di dalam plastik bening akan di kemas di dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter dan minuman keras lokal jenis sopi tersebut Terdakwa jual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) per botol aqua ukuran 600 ml (enam ratus milliliter) serta Terdakwa mengetahui bahaya dari mengkonsumsi minuman keras jenis sopi tersebut karena minuman tersebut yang Terdakwa bikin tidak memenuhi standar pemerintah yaitu Terdakwa tidak pernah mengujinya dan tidak mengemasnya dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang telah terpenuhi;

Ad.3. Padahal sifat bahayanya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual minuman lokal jenis sopi yang di racik sendiri dan Terdakwa mengetahui bahwa minuman tersebut berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang yang mengkonsumsinya serta tidak mengatakan atau menjelaskan tentang sifat berbahaya dari minuman lokal jenis sopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, Ahli maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa Terdakwa mengetahui bahaya dari mengkonsumsi minuman keras jenis sopi tersebut karena minuman tersebut yang Terdakwa bikin tidak memenuhi standar pemerintah yaitu Terdakwa tidak pernah mengujinya dan tidak mengemasnya dengan baik serta akibat apabila seseorang minum minuman keras lokal jenis sopi tersebut dapat menyebabkan mabuk dan merusak kesehatan, namun Terdakwa tidak memberitahu mengenai sifat berbahaya minuman keras lokal jenis sopi tersebut dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura terhadap minuman keras lokal jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa tersebut mengandung mengandung PK Etanol 50,02% (lima puluh koma nol dua persen), dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur diatas oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sedangkan pembelaan pada poin 2, 3 dan 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut sudah masuk dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan pada pembelaan pada poin 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 liter yang berisikan bahan mentah untuk membuat minuman jenis sopi; 1 (satu) buah drum yang berisikan bahan mentah untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi sebanyak 15 (lima belas liter); 1 (satu) buah pipa sulingan yang terbuat dari bahan bambu yang dililit dengan plastik hitam dan karet ban; 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 7 m (tujuh meter) 20 cm (dua puluh sentimeter); 1 (satu) buah kompor 30 (tiga puluh) sumbu merk hock; 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman lokal jenis sopi; 1 (satu) bungkus fermipan yang sudah terpakai; dan 1 (satu) buah karung gula yang sudah terpakai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 5 (lima) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI SUPATMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman keras lokal jenis sopi yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan bahan mentah untuk membuat minuman jenis sopi;
 - 1 (satu) buah drum yang berisikan bahan mentah untuk pembuatan minuman lokal jenis sopi sebanyak 15 (lima belas) liter;
 - 1 (satu) buah pipa sulingan yang terbuat dari bahan bambu yang dililit dengan plastik hitam dan karet ban;
 - 1 (satu) buah plastik bening dengan panjang 7 m (tujuh) meter 20 cm (dua puluh) sentimeter;
 - 1 (satu) buah kompor 30 (tiga puluh) sumbu merk hock;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman lokal jenis sopi;
 - 1 (satu) bungkus fermipan yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) buah karung gula yang sudah terpakai;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 5 (lima) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas Untuk Negara;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh YAJID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO, S.H. dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI NURUK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh FEBIANA WILMA SORBU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

YAJID, S.H., M.H.

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI NURUK

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wmn